

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

Pasal 41

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengurangan, penanganan, serta pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- c. pengelolaan urusan pemerintahan dan administrasi umum di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;

- d. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- h. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah.
- i. pelaksanaan/pengawasan pembinaan pemanfaatan kembali dari produk dan kemasan produk;
- j. pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pemetaan retribusi persampahan di wilayah pelayanan;
- m. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. pelaksanaan penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah;
- o. pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- q. pelaksanaan pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. pelaksanaan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- x. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan air limbah;
- y. pelaksanaan perumusan kebijakan dan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- z. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah;
- aa. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- bb. pelaksanaan rekomendasi perizinan bagi pengumpul, pengangkutan dan/atau penimbunan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam daerah;
- cc. pelaksanaan rekomendasi perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;

- dd. pelaksanaan rekomendasi perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- gg. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 43

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, membawahi:

- a. Seksi Pengurangan Sampah;
- b. Seksi Penanganan Sampah; dan
- c. Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Sarana Prasarana.

Paragraf 1

Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 44

Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengurangan sampah dan pengendalian dampak lingkungan dari limbah bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengurangan sampah;
- b. pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah Daerah;
- c. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
- i. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- k. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penanganan Sampah

Pasal 46

Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pembinaan pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang Penanganan Sampah;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. pelaksanaan penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- f. pelaksanaan koordinasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *control landfill*;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan Daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- j. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- k. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- n. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Limbah Bahan Beracun, Berbahaya dan Sarana Prasarana

Pasal 48

Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang Limbah B3 dan sarana prasarana;
- b. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan sarana prasarana (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;

- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana sampah dan limbah B3;
- d. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan limbah B3;
- f. pelaksanaan penyediaan data dan informasi keberadaan sarana dan prasarana sampah dan limbah B3;
- g. pelaksanaan pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana sampah dan limbah B3;
- h. pelaksanaan pengelolaan perbengkelan, peralatan dan pergudangan;
- i. pelaksanaan rekomendasi perizinan penyimpanan sementara, penimbunan dan penguburan limbah B3 dalam satu daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Daerah;
- k. pelaksana penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- l. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi; dan
- n. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 April 2021


WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 442.